



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN ROROTAN**

**IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS**

NOMOR 2/A.6/31.72.04.1006/-1.851.192/2018

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Keputusan Lurah Rorotan Nomor 04 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) PAUD DARUL FALAH RW 05 Kelurahan Rorotan Kecamatan Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Rorotan dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada:

Nama Sekolah : **BKB PAUD DARUL FALAH RW 05**

Alamat : Jl. Malaka II RT. 001 RW.005
Kelurahan Rorotan Kecamatan Cilincing
Kota Administrasi Jakarta Utara

Pimpinan Sekolah : NURWATI, S.Pd.I, S.Pd

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2018

Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kelurahan Rorotan

Maya
MAYA ANGGRAINI

NIP. 198505142010012041

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Utara;
2. Arsip.